

PENGARUH *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA MAGELANG

Budi Rahardjo

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Khairul Ikhwan

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Alkadri Kusalendra Siharis

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Abstrak

Fintech adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening bank, disatu sisi hal ini menimbulkan masalah terhadap masyarakat Indonesia yang belum siap menerima perubahan dalam aktivitas ekonomi, namun di sisi lain, FinTech yang telah terdaftar di Bank Indonesia, dapat membantu pembiayaan usaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya, dengan menjadi tempat transaksi peminjaman yang mudah dan aman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak fintech terhadap delapan belas UMKM yang ada di kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kementerian Koperasi dan UKM, dan Dinas UMKM Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional, dan efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya, namun demikian penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri

Kata Kunci: *Fintech*, UMKM,

Abstract

Fintech is a combination of financial services and technology, which allows financial transactions without having a bank account, on one hand this causes problems for the Indonesian people who are not ready to accept changes in economic activity, but on the other hand, FinTech which has been registered at Bank Indonesia , can help finance small and medium businesses to develop their businesses, by becoming an easy and safe lending transaction place. The purpose of this study was to determine the impact of fintech on eighteen MSMEs in the city of Magelang. The research method used in the preparation of this journal is descriptive qualitative research. Using secondary data from Bank Indonesia, the Central Statistics Agency (BPS), Data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, and the MSME Office of Magelang City. The results showed that Fintech played an important role in improving the performance of MSMEs in the form of increasing operational efficiency, and efficiency enjoyed by its members, however the application of Fintech in MSMEs also had its own challenges.

Key word : Fintech, MSME

Pendahuluan

Teknologi adalah alat untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Menjadikan teknologi semakin banyak dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan internet. Perkembangan internet yang semakin pesat melahirkan berbagai inovasi, termasuk teknologi finansial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi menjadikan layanan keuangan semakin mudah dan efisien. Penerapan teknologi dalam layanan keuangan sangat membantu kegiatan masyarakat dalam bertransaksi.

Fenomena inovasi di industri jasa keuangan saat ini merubah *landscape* industri jasa keuangan secara global. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology* atau *Fintech* (Hadad 2017). Bank Indonesia menjelaskan *Financial technology* (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 menerangkan FinTech adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Rahma (2018), menerangkan *Fintech* adalah bukan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang sangat membantu masyarakat. *Fintech* memberikan jasa berupa transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti diperbankan pada umumnya. *Fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia meskipun bukan lembaga keuangan seperti perbankan, hal ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Bank Indonesia mengatur perusahaan penyelenggara *fintech* untuk wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia menjelaskan FinTech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, FinTech berperan dalam; 1) menyediakan pasar bagi pelaku usaha, 2) menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, 3) membantu pelaksanaan investasi

yang lebih efisien, 4) mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional, 5) membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Perkembangan FinTech menimbulkan *creative disruption* untuk masyarakat Indonesia yang belum siap menerima perubahan dalam aktivitas ekonomi. Disisi lain, fintech memberikan peluang baru bagi ekonomi untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif (Afifah 2018). FinTech telah membantu pembiayaan

usaha kecil menengah yang kurang memiliki akses pada perbankan. Dengan adanya regulasi yang matang mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman transaksi yang mudah melalui FinTech.

Secara langsung maupun tidak langsung FinTech mempengaruhi kegiatan UMKM, termasuk UMKM di Kota Magelang. Berdasarkan data Desperindak Kota Magelang, Kota Magelang memiliki 18 UMKM yang tersaji pada tabel 1. Penelitian ini berfokus dampak FinTech terhadap kedelapan belas UMKM ini.

Tabel 1. Daftar UMKM Kota Magelang

No	Jenis Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	Batik	Iwing batik kebonpolo	Wates tengah rt 1 rw 2 wates kota magelang
2	Sari 3A Aneka Kue	Hastutik	Menowo rt 7 rw3 kedungsari magelang utara
3	Tempe	Sukadi	Pucangsari rt 1 rw 5 kedungsari magelang utara
4	Bina Trampil Konveksi/Bordir	Erna endrawati	Kedungsari rt 5 rw 7 magelang utara
5	Konveksi Sari Busana Konveksi	Zusana	Menowo rt 7 rw 3 kedungsari magelang utara
6	Kub Aneka Cemilan Aneka Makanan	Esti widayati	Jl jeruk timur i/3 rt 2 rw 6 kramat selatan magelang utara
7	Konveksi Karya	Sulastri	Jl. Perintis kemerdekaan no 20b

	Busana Konveksi		sanden kramat selatan magelang utara
8	Bordir Aneka Trampil Konveksi/Bordir	Suntik	Jl jeruk timur iv/9 rt 3 rw 11 kramat selatan magelang utara
9	Langgeng Bersama Abadi Aneka Makanan	Fatkhurozak	Jl duku v perum korpri magelang utara
10	Aneka Usaha Konveksi	Ny sugiono	Perum depkes rt 3 rw 6 blok b10 no 4 kramat utara magelang utara
11	Ratu Boga Aneka Kue	Retno	Nambangan rt rw rejoinangun utara magelang tengah
12	Manunggal Jaya Mainan Anak	Ngadiyono	Sampangn rt1 rw 3 jurang ombo utara magelang selatan
13	Tahu Sido Mulyo	Mariyam	Tidar baru rt 3 rw 11 magersari magelang selatan
14	Tahu Trunan	Dadan rusnandar	Trunan rt 02 rw 08 tidar selatan magelang selatan
15	Ismaya Tahu	Iwan suratmoko	Tidar sari rt 2 rw 12 tidar selatan magelang selatan
16	Tahu Usaha Abadi	Sugiarto	Tidar campur rt 4 rw 1 magelang selatan
17	Jaya Subur	Mansana	Jl. Raya magelang raya 14. Km 2
18	Jenang	Cv. Intan	Jl. Sudirman magelang

Sumber: Desperindak Kota Magelang

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu

metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini yang di jadikan objek penelitian, kemudian data atau informasi di analisis sehingga di peroleh

suatu pemecahan masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari data publikasi. Sumber data berasal dari data Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kementerian Koperasi dan UKM, dan Dinas UMKM Kota Magelang.

Pembahasan

Fintech membuat persepsi kita berubah jika berhubungan dengan peminjaman uang. Sebelumnya, pinjaman untuk bisnis dikenal hanya bisa melalui bank dan harus melalui proses yang rumit dan melelahkan. Fintech memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online dimana para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online.

Rizal et.al (2018), menyampaikan di era digitalisasi saat ini membuat berbagai kegiatan menggunakan teknologi demi efisiensi biaya. Digitalisasi pada sektor keuangan membuat para lembaga di sektor keuangan berlomba-lomba meningkatkan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pangsa pasarnya. Perbankan adalah lembaga yang paling gencar dalam menerapkan dan

mengembangkan financial technology (Finteh). Tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya.

Fintech merupakan model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. FinTech telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Pada model bisnis konvensional pembayaran harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang namun setelah kedatangan fintech, transaksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan waktu transaksi dalam hitungan detik saja. FinTech membantu menyelesaikan permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti keterbatasan waktu menemukan produk di pasar, transfer ke bank/ATM, jeleknya pelayanan pelanggan dan lain sebagainya.

FinTech dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan kemudahan dan kecepatan transaksi di bidang finansial. Kehadiran FinTech dapat menggerakkan sendi perekonomian Indonesia melalui berbagai inovasi yang ditawarkannya. Model

pengaturan FinTech saat ini menggunakan dua model, yaitu: *rulebased* dan *principle-based*. Prinsip pengaturan *rule-based* (pengaturan berbasis aturan) dirumuskan ke dalam aturan hukum, dan model *principle-based* (pengaturan berbasis prinsip) didasarkan pertimbangan pengaruh ekonomi. Intinya aturan yang didasarkan pada dua model tersebut dibuat untuk menertibkan keadaan menuju tujuan akhir yaitu keadilan di bidang keuangan.

Pembutan regulasi FinTech saat ini menjadi tantangan global bagi industri keuangan. Masalah yang dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang terletak pada bagaimana mengembangkan FinTech. Kesamaan tingkat permasalahan antara negara maju dan negara berkembang ini harusnya dapat menjadi peluang bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan regulasi. Harapannya di kemudian hari pertumbuhan FinTech di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan aman.

Pengaturan mengenai FinTech di Indonesia telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

Peraturan ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah mencoba menanggapi perkembangan FinTech di Indonesia yang juga sudah mulai berkembang. Regulasi ini penting untuk mengakomodir dan menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi Investor maupun para pengguna.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dibuat untuk mendukung pelaksanaan FinTech dan Ecommerce di Indonesia. Peraturan BI ini mengatur sejumlah hal mengenai akomodasi inovasi FinTech dan E-Commerce, keamanan dan kenyamanan konsumen serta menjaga pemerataan pemain industri FinTech di Indonesia. Selain itu, ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemain industri FinTech di Indonesia. Ada enam aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan bisnis FinTech di Indonesia, yaitu Perizinan; AD/ART Perusahaan; Perjanjian/Kontrak; Bukti Kepemilikan Aset; Sengketa Hukum dan Perpajakan. enam poin ini harus dipertimbangkan agar pengembangan bisnis FinTech di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Keuntungan FinTech dapat dirasakan

oleh eragai pemangku kepentingan, antara lain:

- a. FinTech bagi konsumen memberi manfaat pelayanan yang lebih baik, pilihan yang lebih beragam; dan harga yang lebih murah.
- b. FinTech bagi pedagang produk atau jasa memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, biaya operasional yang lebih murah, dan membekukan alur informasi.
- c. FinTech bagi pemerintah memberi manfaat untuk mendorong kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI.

Melalui cara kerja yang efektif dan efisien tersebut, FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan *start-up* dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi. FinTech sekarang mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Bahkan sebagai sistem pembayaran baru, FinTech telah berperan dalam;

1. Menyediakan pasar untuk UKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasaran mereka;

2. Menjadi alat pembayaran, penyelesaian / kliring;
3. Membantu implementasi investasi yang lebih efisien;
4. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional;
5. Bantu mereka yang perlu menabung, meminta dana dan partisipasi ekuitas.

Kuatnya aliran teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah dilakukan melalui teknologi terus berjalan tertib dan aman mendukung pilar-pilar dalam mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia .Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait FinTech adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen.
2. Tabungan, pinjaman dan penyertaan modal
3. Investasi dan manajemen risiko
4. Pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring.

Bank Indonesia memiliki upaya-upaya untuk melindungi keamanan lalu lintas perdagangan dan transaksi dalam dunia digital. Upaya-upaya itu diwujudkan BI dengan berperan sebagai Fasilitator, analis bisnis, asesmen dan coordinator. Bank

Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi:

1. Fasilitator. Bank Indonesia adalah fasilitator dalam menyediakan lahan untuk lalu lintas pembayaran
2. Intelijen analis bisnis. BI melakukan kerja sama dengan otoritas dan agen internasional agar mampu menjadi analis untuk penyedia bantuan terkait FinTech untuk memberikan wawasan dan arahan tentang cara membuat sistem pembayaran yang aman dan tertib.
3. Asesmen. Bank Indonesia memantau dan menyetujui (mengevaluasi) setiap kegiatan bisnis yang melibatkan FinTech dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi.
4. Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia mendukung hubungan dengan otoritas terkait untuk mendukung sistem pembayaran FinTech di Indonesia.

Bank Indonesia juga mendorong para pelaku bisnis di Indonesia dengan memberikan evaluasi lengkap tentang FinTech. Keberadaan Fintech untuk UMKM diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satunya yaitu terkait dengan pinjaman UMKM untuk mengakses pembiayaan. "Fintech terdiri dari pinjaman P2P (*peer to*

peer) yang membuat UMKM yang tidak memenuhi kualifikasi pinjaman dari bank dapat diakses. Pada akhirnya, fintech ini dapat menghasilkan peningkatan pasokan permodalan. Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Realisasi penyaluran KUR maupun debitur terus meningkat semenjak mulai dikedirikan pada tahun 2007 (Henley, 2017) Pada tahun 2016, besaran bunga KUR tercatat 9 persen per tahun. Selama tahun 2017, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun. Namun, pelaku UMKM yang akan mengajukan KUR melalui bank, harus memiliki satu komponen penting, yaitu agunan. Kurangnya jaminan membuat mereka sulit mendapatkan modal.

Mengutip hasil penelitian dari Institute for Economic and Financial Development, saat ini masih ada sekitar 60 juta pengguna UMKM. Dari jumlah itu, hanya 11 juta pengguna UMKM yang bankable. 49 juta sisanya persetujuan UMKM masih belum bankable. Masih dari data yang sama, total kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM adalah Rp 1,649 triliun. Sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 triliun. Dengan begitu ada selisih Rp 989 triliun.

Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun adanya kebutuhan pembiayaan nasional untuk UKM, merupakan peluang bagi para pelaku bisnis fintech. Kehadiran teknologi telah membuat layanan keuangan lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah. Ketiga elemen ini, terkadang sulit didapatkan UMKM ketika mengajukan pinjaman ke bank. Di sinilah peran fintech dapat menjadi solusi untuk pengembangan bisnis UMKM di masa depan. Tantangannya adalah memaksimalkan peran fintech dalam mendukung UMKM. Tantangan mendasar adalah akses masyarakat Indonesia ke layanan keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hanya 67,8 persen orang Indonesia menggunakan produk keuangan. Berhasil masih ada 32,2 persen yang belum menggunakan produk keuangan.

Perkembangan UMKM di Kota Magelang turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan FinTech, namun tidak seluruh dari UMKM yang ada memanfaatkan FinTech. Sebagian besar masih ragu dalam memanfaatkan FinTech sebagai sumber modal maupun untuk pembayarannya. Minimnya pengetahuan dari UMKM menjadikan FinTech di kota Magelang tidak memanfaatkannya. Dari 18

UMKM baru 27,8 persen yang menggunakan layanan FinTech, dan 80 persen menggunakan FinTech sebagai sarana pembayaran saja.

Perlu dilakukannya sosialisasi FinTech terhadap UMKM di Kota Magelang guna mendorong perkembangan. Desperindak Kota Magelang perlu memperkenalkan manfaat FinTech pada UMKM karena FinTech dapat: 1) menyediakan pasar untuk UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasaran mereka, 2) menjadi alat pembayaran, penyelesaian/kliring, 3) membantu implementasi investasi yang lebih efisien, dan 4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional.

Simpulan

Fintech memiliki peran penting dalam kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Fintech juga dapat digunakan sebagai *market place* dalam jenis UMKM produksi ataupun UMKM jual beli. Pemanfaatan Fintech dalam UMKM memiliki peluang dan tantangan tersendiri, peluang dari penerapan Fintech dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yang di sasar oleh koperasi yaitu sasaran terhadap

masyarakat yang *unbankable*. Di sisi lain, penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri. Melihat struktur penduduk dan literasi menjadikan Fintech memiliki tantangan diantaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Fintech, rendahnya SDM dan rendahnya kapasitas jaringan internet yang memmedai di Magelang atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi Fintech pada UMKM Kota Magelang dan kesiapan UMKM Kota Magelang dalam menggunakan Fintech.

Rizal M, Erna M, Nenden K. 2018 FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. 3(2): 89-100 DOI: <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>, hal. 89-100

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Magelang. Daftar UMKM. <http://disperindag.magelangkota.go.id/umkm>. Diakses 11 Oktober 2019

Daftar Pustaka

- Rahma TIF. 2018. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH). *At-Tawassuth*. 3(1): 642 – 661.
- Bank Indonesia. Financial Technology. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>. Diakses pada: 11 Oktober 2019.
- Hadad MD. 2017. *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum tentang FinTech – IBS. Jakarta
- Afifah N. 2018. Implementasi Financial Technology Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. Essay Booklet; *The Transformative Power of Fintech*. Yogyakarta: HIMMAUGM